

ABSTRAK

Kata Kunci: *Problematika, Pemanggilan Elektronik, Pengadilan Agama.*

Muhammad Hifzi. “*Problematika Pemanggilan Dalam Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Palangkaraya*”, Skripsi, Pembimbing Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang mendorong sistem peradilan di Indonesia terkait masalah administrasi dan persidangan secara elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum. Namun, implementasi sistem yang terjadi Pengadilan Agama Palangkaraya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemanggilan para pihak yang terlibat dalam perkara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah terkait kendala pemanggilan secara elektronik melalui e-mail dan kantor pos serta upaya dan langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap permasalahan pemanggilan secara elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 2 orang hakim, dan 2 orang jurusita di Pengadilan Agama Palangkaraya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala pemanggilan melalui e-mail adalah e-mail yang dikirimkan tidak terbaca oleh penerima di karenakan kurang pahamannya pihak penerima e-mail tersebut terhadap penggunaan dari e-mail, alamat e-mail yang di tuju tersebut tidak akurat atau tidak valid, kemudian kendala pemanggilan melalui kantor pos adalah alamat pihak tergugat tidak di temukan oleh pihak kantor pos, perbedaan prosedur pos dengan jurusita, serta rendahnya anggaran untuk pengiriman surat, kemudian upaya yang dilakukann oleh Pengadilan Agama Palangkaraya adalah dengan mengadakan pertemuan dengan pihak kantor pos, pengiriman surat ganda ke kelurahan, rencana pemanggilan kembali secara manual melalui jurusita.